
Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan & Anak (UPT PPA) Di Kota Pekanbaru Dalam Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Eva Agustina Sinulingga^a, Yetti^b, Yelia Nathassa Winstar^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: evagustina3081@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: yetti@unilak.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: ynwinstar@unilak.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 01-01-2023

Revised : 20-01-2023

Accepted : 04-02-2024

Published : 04-02-2024

Keywords:

Role

Protection

Sexual Victims

Abstract

The right of every citizen to get protection from violence and to be free from torture or treatment that degrades human dignity is a constitutional right guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Sexual violence is a form of violence and treatment that degrades human dignity. , which is contrary to divine and human values, and which disturbs the security and peace of the community. To address the problems of women and children who are victims of sexual violence, a Women and Children Protection Service Unit has been formed. Based on article 3 of the Regulation of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia No. 10 of 2007 which reads: "Women and Children Service Unit is a unit tasked with providing services, in the form of protection for women and children who are victims of crime and law enforcement against perpetrators". In this case the city of Pekanbaru issued Pekanbaru City Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning the Establishment of the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children, Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Pekanbaru City Women's Empowerment and Child Protection Service. The purpose of this study was to determine the role of the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPT PPA) in Pekanbaru City in providing legal protection for victims of sexual violence. To find out the obstacles to the role of the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPT PPA) in Pekanbaru City in providing legal protection for victims of sexual violence. To find out the efforts to resolve the obstacles to the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPT PPA) in Pekanbaru City in providing legal protection for victims of sexual violence. The results of this study are that the City of Pekanbaru in providing legal protection for victims of sexual violence that the UPT PPA has provided efforts to the community in accordance with the law to achieve human peace and realize the dignity of society as

human beings, where the City of Pekanbaru itself still has cases where there is no clarity from the community, this proves that the education of the people of Pekanbaru City on the protection of children and women is still lacking. This is what will become an obstacle for the State, Government, Institutions and the surrounding community. And the obstacles found to provide legal protection to victims of sexual violence are low case reporting, cultural and social factors, and slow legal processes. And the efforts needed to provide legal protection for victims

of sexual violence are the need for actions that can be taken such as reporting to the authorities, the need for a community approach to victim protection, and the need for fast law enforcement.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 01-01-2023

Direvisi : 20-01-2023

Disetujui : 04-02-2024

Diterbitkan : 04-02-2024

Kata Kunci:

Peranan

Perlindungan

Korban Seksual

Abstrak

Hak setiap warga negara untuk mendapatkan Pelindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta yang mengganggu keamanan dan ketenteraman Masyarakat. Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan seksual telah di bentuk Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2007 yang berbunyi: “Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”. Dalam hal ini kota Pekanbaru menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui

peranan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Untuk mengetahui hambatan peranan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap hambatan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Hasil penelitian ini adalah Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual bahwa UPT PPA telah memberikan upaya kepada masyarakat sesuai dengan hukum untuk mencapai kedamaian

manusia dan mewujudkan martabat masyarakat sebagai manusia, dimana Kota Pekanbaru sendiri masih terdapat kasus yang tidak ada kejelasan dari masyarakat, hal ini membuktikan bahwa pendidikan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap perlindungan Anak dan Perempuan masih sangat kurang. Hal inilah yang akan menjadi hambatan bagi Negara, Pemerintah, Lembaga serta Masyarakat sekitarnya. Dan hambatan ditemukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual adalah rendahnya Pelaporan Kasus, Faktor Budaya dan Sosial, dan Lambatnya Proses Hukum. Dan upaya yang diperlukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual adalah perlunya tindakan yang dapat diambil seperti melaporkan kepada pihak berwajib, perlunya pendekatan masyarakat terhadap perlindungan korban, dan perlunya penegakan hukum yang cepat.

PENDAHULUAN

Hak asasi perempuan merupakan hak asasi manusia yang tidak teraktualisasi dengan nyata baik dalam formulasi kebijakan maupun peraturan perundang-undangan yang ada maupun dalam perilaku sehari-hari. Oleh sebab itu, pelanggaran hak asasi perempuan terus menerus terjadi disegala bidang kehidupan, diranah privat maupun publik dan disemua tingkatan sosial, baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat maupun negara. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan menggunakan instrument-instrumen hak asasi

manusia itu, khususnya yang berkaitan dengan dokumen-dokumen internasional tentang hak-hak asasi perempuan.

Berdasarkan Pasal diatas maka jelas bahwa hak asasi dimiliki oleh setiap manusia bukan berdasarkan status, ras, kekayaan, bahkan kewarganegaraan, hak asasi dimiliki karena ia dilahirkan sebagai manusia, sehingga tanpa memandang apapun hak asasi seseorang perlu untuk dilindungi. Dengan adanya HAM maka seharusnya terlindungi setiap orang baik jasmani, rohani maupun harta benda yang ia miliki, karena HAM merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum.

Perbuatan kekerasan seksual merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan seksual berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terbit menjawab kurangnya atau tidak adanya pencegahan, perlindungan, akses yang adil dan pemulihan korban dalam peraturan perundang-undangan yang selama ini ada. Undang-Undang ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Selain itu kekerasan seksual juga diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal-pasal tersebut antara lain:

Pasal 285 KUHP : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 287 ayat (1) KUHP : “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum

lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Pengaturan tersebut sesuai dengan hakikat hukum merupakan suatu system kaidah, pada dasarnya merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antara kegiatan dengan sesama manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan seksual telah di bentuk Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2007 yang berbunyi: “Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Anak mempunyai tujuan, tugas dan fungsi yaitu :

1. Tujuan umum dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak.
2. Tujuan khusus dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak adalah:
 - a. Menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi tentang isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat yang membutuhkan.
 - b. Mendorong penyediaan sarana, prasarana dan berbagai jenis layanan di berbagai bidang kehidupan bagi perempuan dan anak meliputi pusat data dan informasi, konseling, terapi psikologis dan medis, pendampingan pendidikan dan pelatihan, pusat rujukan, dan sebagainya, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan

anak yang dikelolamasyarakat secara mandiri dan disesuaikan dengan hal sebelumnya, dan

- c. Membangun mekanisme dialog antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dalam rangka terbangunnya kerjasama /kemitraan yang dapat mendukung keberadaan Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak.

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak, mempunyai tugas memberikan pelayanan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak. Selain itu juga, fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak, yaitu:

- a. melaksanakan kegiatan koordinasi, fasilitasi, mediasi untuk penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. penyediaan dan / fasilitasi pelayanan rehabilitas sosial dan rehabilitasi medis bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang.
- c. kerja sama dan kemitraan dengan instansi/lembaga pemerintah, dunia usaha/pihak swasta dan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak

Pembentukan Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru dibawah koordinasi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Pekanbaru. Adapun bentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak kota pekanbaru meliputi:

1. Pelayanan, pemulihan, dan kesehatan.
2. Pendampingan dan advokasi.
3. Pendidikan dan penelitian.
4. Penguatan jaringan dan kelembagaan.
5. Pendataan dan pelaporan.

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai : “PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN & ANAK (UPT PPA) DI KOTA PEKANBARU DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”.

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui peranan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Untuk mengetahui

hambatan peranan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap hambatan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Metode yang penulis gunakan adalah bersifat yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis, yang berlokasi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Jalan Dagang No 78, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Dengan alasan dan pertimbangan bahwa tindak pidana kekerasan seksual diwilayah Pekanbaru setiap tahunnya terjadi sehingga menarik perhatian penulis untuk mengangkat permasalahan tersebut.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1 Peranan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Di Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual)

Telah tertulis dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab dari Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, atau Wali berkewajiban. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
2. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
3. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
4. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab

untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

5. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Secara universal bahwa negara memikul tanggung jawab utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tanggung jawab yang sedemikian tak dapat dikurangi dengan alasan-alasan politik, ekonomi maupun budaya. Sementara itu dalam kenyataan sehari-hari banyak pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh negara melalui organ-organ atau aparatnya baik sipil maupun militer yang menyelewengkan kekuasaannya abuse of power).

Pemerintah tidak hanya mengeluarkan Undang-Undang dan aturan yang berkaitan dengan perlindungan Anak, pemerintah juga membentuk lembaga dan unit-unit untuk memberikan bantuan terhadap anak dan membantu memberikan perlindungan terhadap Anak seperti Unit Pelaksana Teknis Perempuan dan Anak yang juga terdapat dalam setiap daerah di Indonesia.

Dilihat dari peran Pemerintah Negara Indonesia dengan telah membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melindungi Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, yaitu dengan memberikan pelayanan dengan membentuk lembaga Unit Pelaksana Teknis Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru serta adanya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perempuan dan Anak dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, maka dapat dinyatakan peran pemerintah dalam melindungi Anak dan Perempuan sudahlah baik, dan dengan segala tindakan pemerintah untuk meningkatkan perlindungan tersebut.

Menurut Ibu Dra. Ria Dina Srikadarini, selaku Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau, mengatakan bahwa Peranan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak UPT PPA) di Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan hukum

terhadap korban kekerasan seksual adalah UPT PPA bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, rumah sakit, pusat kesejahteraan sosial, dan lembaga hukum lainnya. Mereka berperan dalam mengoordinasikan upaya penanganan kasus kekerasan seksual anak antara berbagai lembaga tersebut. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa penanganan kasus dilakukan secara holistik, termasuk penyelidikan yang efektif, pemeriksaan medis dan psikologis yang tepat, dan proses hukum yang adil.

Menurut Ibu IPTU Mimi Wira Swarta, S.H., selaku Kanit PPA Polresta Pekanbaru, mengatakan bahwa Peranan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual adalah UPT PPA berperan sebagai lembaga penerima laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Mereka menerima laporan dari korban atau pihak yang melaporkan kejadian tersebut, seperti orang tua, guru, atau petugas kesehatan. UPT PPA akan mendokumentasikan laporan tersebut dan memulai proses penanganan kasus. UPT PPA memberikan pendampingan hukum kepada korban kekerasan seksual dan keluarganya. Mereka dapat membantu korban dalam memahami hak-hak hukum mereka, memberikan informasi mengenai proses hukum yang akan dihadapi, dan mengarahkan korban untuk mendapatkan bantuan hukum yang kompeten. Pendampingan hukum ini penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang memadai dan kepentingan mereka diwakili dengan baik selama proses hukum.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Peranan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Kota Pekanbaru adalah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual adalah UPT PPA memberikan bantuan dan dukungan kepada korban kekerasan seksual. Ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian, serta layanan pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan. UPT PPA juga berperan dalam rehabilitasi korban, termasuk pemulihan trauma, bimbingan psikologis, dan pendampingan dalam mengembalikan korban ke kehidupan normal.

Pelaksanaan dari UPT PPA jika dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual juga sudah sangat baik dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mana bahwa pelayanan yang harus diberikan adalah :

- a. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial oleh UPT PPA dapat dilihat dari adanya pelayanan psikologi dengan tujuan untuk memulihkan mental korban dan reintegrasi sosial. UPT PPA juga akan memberikan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari ancaman membahayakan dirinya.

b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan

Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial menunjuk pada hubungan yang dinamis antara faktor psikis dan sosial, yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. UPT PPA dimulai dari memberikan pelayanan psikologis, juga akan perlahan memperbaiki psikososial dari korban dengan mengajak korban untuk berinteraksi dalam ruangan konselor psikolog, jika korban merasa takut karena ada orang lain di dalam ruangan atau bahkan keluarga sendiri, konselor psikolog akan mempersilahkan keluarganya untuk menunggu di luar ruangan.

c. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di bidang pengadilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa anak harus diberi perlindungan dan pendampingan sampai tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan. UPT PPA Pekanbaru memberikan pendampingan hukum kepada korban, memberikan rujukan pada anak untuk diberikan layanan lanjutan, pengelolaan kasus, serta memberikan bantuan kepada korban untuk melakukan mediasi dan melapor kepada instansi terkait.

d. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan atau kesusilaan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 69A poin A menyatakan bahwa Anak korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan khusus mendapatkan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan kesusilaan. Dalam proses memberikan penjelasan kepada konselor, anak korban selain mendapatkan pendampingan psikologi, anak juga akan mendapatkan pengetahuan tentang kerohanian, selain itu dalam proses konsultasi anak akan diminta untuk memberitahukan kejadian yang sebenarnya yang membuat mental anak menjadi terganggu. Setelah penjelasan, UPT PPA akan memberikan penjelasan kepada

anak tentang kesusilaan dan akan mengakui bahwa yang dirasakan anak adalah hal yang benar dan bukan merupakan sebuah kesalahan.

Jika didasarkan pada teori perlindungan hukum, UPT PPA telah memberikan upaya kepada masyarakat sesuai dengan hukum untuk mencapai kedamaian manusia dan mewujudkan martabat masyarakat sebagai manusia. Sedangkan jika dilihat menggunakan teori keadilan bermartabat, UPT PPA telah menjalani nilai Pancasila yaitu sila ke-2 dimana manusia harus diperlakukan adil dan bermartabat dan mendapatkan hal yang sama terhadap diri sendiri, alam, dan Tuhan. Namun, aturan tidak akan berjalan dengan baik jika kita sebagai masyarakat tidak turut serta memenuhi aturan pemerintah tersebut. Maka, aturan yang sempurna tidak akan sempurna jika masyarakat tidak menjalannya dan tidak memahaminya dengan baik. Kota Pekanbaru sendiri masih terdapat kasus yang tidak ada kejelasan dari masyarakat, hal ini membuktikan bahwa pendidikan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap perlindungan Anak dan Perempuan masih sangat kurang. Hal inilah yang akan menjadi hambatan bagi Negara, Pemerintah, Lembaga serta Masyarakat sekitarnya

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2 Hambatan Peranan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Di Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual)

Dalam proses pelaksanaan kegiatan untuk mencapai cita-cita serta tujuan dari suatu hukum, tentu akan ada halangan serta hambatan yang dialami. Tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun aturan sudah diberlakukan masyarakat juga akan tetap sulit untuk mematuhi aturan, bahkan kasus yang terjadi dapat semakin meningkat.

Menurut Ibu Dra. Ria Dina Srikadarini, selaku Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau, mengatakan bahwa hambatan peranan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual adalah rendahnya Pelaporan Kasus. Pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak sering kali rendah karena beberapa faktor, seperti ketakutan korban dan keluarga akan stigma sosial, kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum, dan kurangnya pemahaman tentang tindakan yang dapat diambil. Rendahnya jumlah kasus yang dilaporkan dapat mempengaruhi efektivitas upaya perlindungan hukum.

Menurut Ibu IPTU Mimi Wira Swarta, S.H., selaku Kanit PPA Polresta Pekanbaru, mengatakan bahwa hambatan peranan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan

Anak UPT PPA) di Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual adalah Faktor Budaya dan Sosial. Faktor budaya dan sosial juga dapat menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Norma sosial yang mempersempit pandangan tentang kekerasan seksual dan stigma yang terkait dengan korban kekerasan seksual dapat menghambat pelaporan kasus dan memengaruhi pendekatan masyarakat terhadap perlindungan korban.

Menurut Ibu Amimma Nurti Lusdiana, S.I.Kom., selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama, mengatakan bahwa hambatan peranan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak UPT PPA) di Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual adalah Lambatnya Proses Hukum. Proses hukum yang lambat dan rumit dapat menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum yang tepat dan segera bagi korban kekerasan seksual. Proses hukum yang berlarut-larut dapat menimbulkan kelelahan fisik dan emosional pada korban, serta mengurangi kepercayaan mereka terhadap sistem hukum.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa hambatan peranan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak UPT PPA) di Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual adalah rendahnya Pelaporan Kasus, Faktor Budaya dan Sosial, dan Lambatnya Proses Hukum.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3 Upaya Penyelesaian Terhadap Hambatan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak UPT PPA) Di Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual)

Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Anak diharapkan mampu memberikan perlindungan sesuai hukum yang berlaku, perlindungan dapat berupa :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

Sedangkan teori keadilan bermartabat adalah suatu ilmu, dalam hal ini ilmu hukum. Sebagai suatu ilmu hukum, cakupan atau scope dari teori keadilan bermartabat dapat dilihat dari susunan atau lapisan dalam ilmu hukum yang meliputi filsafat hukum (*philosophy of law*) ditempat pertama, lapisan kedua terdapat teori hukum (*legal theory*), lapisan ketiga terdapat dogmatika hukum (*jurisprudence*), sedangkan susunan atau lapisan yang keempat terdapat hukum dan praktik hukum (*law and legal practice*).

Kemudian proses penerimaan kasus, dimana dari pihak UPT PPA akan mendaftarkan kasus melalui sistem E-CIKPUAN. Setelah kasus diterima dan didaftarkan, proses selanjutnya adalah melakukan klasifikasi kasus. Apakah kasus tersebut tergolong dalam tindak kekerasan pada perempuan/anak. Dalam proses melakukan klasifikasi kasus, korban akan melakukan screening dan wawancara dengan tujuan untuk memperdalam kasus.

Selanjutnya, petugas akan memberikan Asesment kepada korban mencakup kebutuhan korban seperti pendampingan Psikologi/Konseling. Setelah itu, hasil dari wawancara dan screening akan dikonfirmasikan apakah kasus tersebut merupakan golongan tindak kekerasan. Jika ya, maka korban akan diberikan pilihan untuk merujuk kepada instansi terkait, jika korban tidak ingin dirujuk pada instansi terkait, maka korban akan diberikan pelayanan oleh petugas.

Dalam proses ini dapat dilihat bahwa, layanan yang diberikan oleh UPT PPA adalah berupa :

1. Konseling Psikologis

Yaitu, fokus pada pemulihan kondisi psikologis lewat komunikasi 2 arah dengan konselor

2. Konsultasi dan Pendampingan Hukum

Bertujuan untuk membantu Klient dalam proses hukum

3. Advokasi

Yaitu, sosialisasi, pendidikan hukum, dan psikologi.

Dalam proses penyelesaian kasus, tidak ada proses mediasi. Namun, dalam lapangan hal ini akan kembali kepada pelepasan dimana seringkali justru dari pihak korban menerima permintaan maaf dari pihak pelaku. Hal ini biasanya, dari pihak pelaku adalah keluarga

sendiri sehingga ada rasa khawatir bahwa kasus akan dianggap sebagai aib keluarga, maka para keluarga korban merasa kasus ini harus diselesaikan dengan mediasi saja.

Atau bahkan pihak korban yang menerima penawaran dari pihak pelaku yang dirasa cukup untuk menyelesaikan kasus tanpa perlu ditindaklanjuti. Hal ini jugalah yang menjadi hambatan bagi pihak UPT PPA yaitu pelapor yang kurang kooperatif, namun penanggulangan dari UPT PPA yaitu tetap terus memberikan masukan kepada pihak keluarga dan terus menerus melakukan penjangkauan kepada pelapor.

Dalam proses memberikan pendidikan kepada masyarakat, UPT PPA melakukan sharing melalui sosial media, dan melakukan seminar yang termasuk sering dilakukan oleh UPT PPA dalam kegiatannya. UPT PPA juga transparansi tentang jumlah kasus-kasus yang terjadi di Pekanbaru, agar masyarakat dapat lebih waspada.

Jika di kaitkan dengan teori perlindungan hukum, dapat terlihat jelas bahwa UPT PPA menerapkan teori hukum perlindungan hukum preventif dan represif. Yang mana preventif dilakukan dengan pencegahan melalui penyebaran pendidikan dan melakukan seminar-seminar. Jika dilihat dari teori perlindungan hukum represif, ini adalah tujuan utama dari UPT PPA yaitu melayani anak dan perempuan sebagai korban. UPT PPA jika dilihat dari teori keadilan absolut, yang mana kegiatan yang dilakukan oleh UPT PPA adalah untuk menciptakan keadilan tidak dengan tujuan membalas dendam, tetapi bagaimana keadaan korban agar korban dapat segera pulih.

Dimana UPT PPA sangat menjunjung tinggi martabat manusia sesuai dengan Pancasila sila ke-2. Maka dengan teori di atas, dapat dinyatakan bahwa peranan UPT PPA menjunjung tinggi nilai pancasila dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta teori perlindungan hukum preventif sekaligus represif. Hambatan yang diterima oleh UPT PPA juga dapat ditanggulangi dengan tepat dengan menggunakan teori perlindungan hukum preventif dan layanan yang diberikan UPT PPA telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Negara telah menjalankan tugas melalui pemerintah dengan baik, pemerintah menghasilkan hukum yang dapat melindungi warga negaranya. Hal ini dibuktikan dengan adanya aturan-aturan serta lembaga yang berlaku dan unit serta dinas yang diperintahkan untuk menjalankan tugas masing-masing agar tentram dan tertib serta terarah. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalankan tugasnya, pemerintah akan mendapatkan hambatan-hambatan baik dari lembaga, aturan, maupun masyarakatnya sendiri.

Aturan yang diciptakan bisa saja tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat, atau lembaga yang tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Bahkan masyarakat yang tidak patuh dengan aturan yang disahkan oleh pemerintah. Hal-hal kecil tersebut akan berdampak besar jika sering terjadi dan tidak ada penanggulangan dari hambatan tersebut. Maka, dalam menjalankan tugas masing-masing harus saling bekerja sama tanpa menghambat satu sama lain.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa upaya penyelesaian terhadap hambatan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual adalah perlunya tindakan yang dapat diambil seperti melaporkan kepada pihak berwajib, perlunya pendekatan masyarakat terhadap perlindungan korban, dan perlunya penegakan hukum yang cepat

KESIMPULAN

1. Peranan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual bahwa UPT PPA telah memberikan upaya kepada masyarakat sesuai dengan hukum untuk mencapai kedamaian manusia dan mewujudkan martabat masyarakat sebagai manusia. Sedangkan jika dilihat menggunakan teori keadilan bermartabat, UPT PPA telah menjalani nilai Pancasila yaitu sila ke-2 dimana manusia harus diperlakukan adil dan bermartabat dan mendapatkan hal yang sama terhadap diri sendiri, alam, dan Tuhan. Namun, aturan tidak akan berjalan dengan baik jika kita sebagai masyarakat tidak turut serta memenuhi aturan pemerintah tersebut. Maka, aturan yang sempurna tidak akan sempurna jika masyarakat tidak menjalankannya dan tidak memahaminya dengan baik. Kota Pekanbaru sendiri masih terdapat kasus yang tidak ada kejelasan dari masyarakat, hal ini membuktikan bahwa pendidikan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap perlindungan Anak dan Perempuan masih sangat kurang. Hal inilah yang akan menjadi hambatan bagi Negara, Pemerintah, Lembaga serta Masyarakat sekitarnya.

2. Hambatan peranan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual adalah rendahnya Pelaporan Kasus, Faktor Budaya dan Sosial, dan Lambatnya Proses Hukum.
3. Upaya penyelesaian terhadap hambatan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual adalah perlunya tindakan yang dapat diambil seperti melaporkan kepada pihak berwajib, perlunya pendekatan masyarakat terhadap perlindungan korban, dan perlunya penegakan hukum yang cepat

DAFTAR PUSTAKA Menggunakan Chicago Style)

Buku

- Abu Huraerah, 2012, Kekerasan terhadap Anak, Bandung: Nuansa Cendika.
- Anton M. Moeliono, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Arief Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Arief Mansur, 2008, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2005, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Bonita Sari, 2012, Pelaksanaan Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pekanbaru Tahun 2012, Jom FISIP Vol.2 No.1 Februari 2015.
- C.S.T Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Christina Hari, 2012, Perkembangan Anak: Sejak Pembuahan sampai dengan Kanak-Kanak Akhir, Jakarta: Prenada.

- Darmawati, *Determinasi Registrasi Penduduk di Kota Pekanbaru, Teroka Riau*, 2008, Vol. VIII, No. 2. Dasar, Hukum, Tugas, dan Fungsi, Kab. Bantul: UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Bantul.
- Didik M. Arief, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Utama.
- G. Widiartanta, 2014, *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hairani Siregar, *Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara*, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 14 No. 1, Juni 2015.

Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 pasal 3 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dana Anak Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jurnal Cetak

Dimas Bagus Hari Satrio, dkk., “Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum”, *Prosiding KS: Riset & PKM Vol. 2 No. 1*, hlm. 1-146.

Fachri Bey dan Furqanul Ichsan, “Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Ayahnya”, *Lex Jurnalisa Vol. 8 No. 3*, Agustus 2011), hlm. 226

Hairani Siregar, “Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 14 No. 1, Juni 2015, hlm. 11

- Muhammad Harismatulloh Sanjaya, “Analisis Pelaksanaan Diskresi Fungsional Dalam Proses Penidikan Perkara Tindak Pidana”, Jurnal Poenale Vol. 2 No. 4, 2014), hlm. 4
- NL. Desi dan HM. S.A.G, “Layanan Konseling Individu Dalam Mengatasi Penyesuaian Sosial Pada Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kutoarjo”, Doctoral Dissertation, IAIN Surakarta, 2017.
- Siti Amira Hanifah, Skripsi: “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik PadaMedia Online”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 38.